



**PENETAPAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: hermantaek@gmail.com*, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aflet Susang, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Aflet Susang, S.H & Rekan, yang beralamat di Jalan Kelapa Gading, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, *email: afletsusang@gmail.com* berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, alamat sekarang tidak diketahui, *email: tinjetema@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 2 Oktober 2024 dalam register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Kristen Protestan di Gereja [REDACTED], pada tanggal 18 September 1982, dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Kupang berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor: [REDACTED], tanggal 17 Januari 1983;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Anak Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin: laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir: Kupang, 03 Mei 1983, Umur: 41 tahun, alamat saat ini: Sumba Timur;
4. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun hal tersebut tidak dapat bertahan lama antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak menikah;
5. Bahwa puncaknya tepat pada tahun 1994 Penggugat adalah seorang Pegawai Kesbangpol (Polisi Pamongpraja) yang mendapatkan tugas selalu berpindah-pindah mulai dari Kupang ke Camplong, kemudian dari Camplong ke Amfoang Utara (Naikliu), kemudian dari Amfoang Utara, (Naikliu) ke kupang dan dari Kupang kembali ke Rote;
6. Bahwa akibat dari Penggugat selalu berpindah-pindah tempat tugas, maka Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih untuk kembali ke rumah orang tua di Camplong dan menetap disana dari tahun 1994 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang;
7. Bahwa atas kenyataan tersebut menunjukkan jika antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dan bersama-sama, sebagaimana yang diharapkan dalam suatu perkawinan yakni suami-istri yang saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dalam suka maupun duka, memberi bantuan lahir batin kepada satu sama lain sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud lagi, maka berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan nomor: 1 tahun 1974 cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian;
8. Bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 yang menyebutkan "bahwa dalam perceraian tidak perlu dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah dan tidak dapat bersatu, maka

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, maka menurut Penggugat perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercatat pada Dinas Pendaftaran dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dengan Akta Perkawinan nomor: [REDACTED], tanggal 17 Januari 1983, diputuskan dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja [REDACTED] dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Akta Perkawinan nomor: [REDACTED], pada tanggal 18 September 1982, putus karena perceraian dengan segala akibatnya hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon Putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Desember 2024, Majelis Hakim menerangkan kepada Penggugat bahwa adanya surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 880/PAN.PN/W26-U14/HK2.4/11/2024 tanggal 13 November 2024 kepada Penggugat tentang pemberitahuan penambahan panjar biaya perkara perdata yang pada pokoknya menjelaskan bahwa biaya perkara perdata Nomor [REDACTED] telah habis, sehingga diminta kepada Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara dalam perkara *a quo* dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak surat di kirimkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian menyampaikan bahwa sampai dengan persidangan pada tanggal 12 Desember 2024, Penggugat tidak melakukan penambahan biaya perkara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Penggugat juga secara langsung menyampaikan pada saat sekarang Penggugat tidak mempunyai uang untuk menambah biaya panjar perkara, sehingga Penggugat tidak bisa melanjutkan perkara *a quo*;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat kemudian mengajukan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tidak melanjutkan perkara ini dikarenakan ketiadaan biaya dan Penggugat bersedia untuk menerima apapun putusan yang diputuskan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 3 yang mengatur bahwa penambahan biaya perkara harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diberitahukan kepada yang bersangkutan, apabila hal ini tidak dilaksanakan maka perkara yang bersangkutan akan dicoret dari buku register perkara dan dibuat penetapan pencoretan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan berdasarkan surat dari Plh. Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 880/PAN.PN/W26-U14/HK2.4/11/2024 tanggal 13 November 2024 kepada Penggugat tentang pemberitahuan penambahan panjar biaya perkara perdata Nomor [REDACTED] dan setelah mendengar pernyataan secara langsung dari Penggugat dan surat pernyataan dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya kesanggupan dari Penggugat untuk melanjutkan perkara ini, maka untuk perkara perdata Nomor [REDACTED] dinyatakan gugur dan Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mencoret perkara perdata Nomor [REDACTED] dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini gugur, maka biaya perkara yang timbul atas panggilan dan biaya administrasi yang lain dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao agar mencoret perkara perdata Nomor [REDACTED] tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh kami, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dimas Indra Swadana,

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [REDACTED] tanggal 2 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Paulus Bire Kire, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa di hadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dimas Indra Swadana, S.H.

Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Paulus Bire Kire, S.H.

## Perincian biaya:

1.	Pendaftaran .....	: Rp30.000,00;
2.	Biaya ATK .....	: Rp200.000,00;
3.	Biaya panggilan.....	: Rp1.500.000,00;
4.	PNBP.....	: Rp30.000,00;
5.	Materai.....	: Rp10.000,00;
Jumlah .....		Rp1.770.000,00

(satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor [REDACTED]